



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 42/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2018**

#### **TENTANG**

#### **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN BLORA**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih;  
b. berdasarkan surat dari Bawaslu kabupaten Blora Nomor : 666/BawasluProv.JT/PM.04/IX/2018 perihal Rekomendasi Hasil pencermatan DPT Pemilu 2019;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

- 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137 );
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 31/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Blora.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN BLORA.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan tingkat kabupaten Blora;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

ARIFIN

Kepala Sub Bagian Hukum



*Cust*

SAEFUDDIN

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora.  
Nomor : 42/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2018.  
Tanggal : 13 September 2018.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN  
TINGKAT KABUPATEN BLORA**

No.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Ket.
			L	P	L+P	
1	JATI	166	19973	20380	40353	
2	RANDUBLATUNG	272	29350	30514	59864	
3	KRADENAN	144	16383	16675	33058	
4	KEDUNGTUBAN	198	22892	23111	46003	
5	CEPU	241	28370	29227	57597	
6	SAMBONG	91	11006	11316	22322	
7	JIKEN	137	15682	15966	31648	
8	JEPOH	213	24453	25035	49488	
9	BLORA	294	34634	36712	71346	
10	TUNJUNGAN	159	18254	19040	37294	
11	BANJAREJO	197	24079	24334	48413	
12	NGAWEN	208	24079	24164	48243	
13	KUNDURAN	217	26342	26995	53337	
14	TODANAN	201	25589	25976	51565	
15	BOGOREJO	84	10200	10359	20559	
16	JAPAH	126	13788	14429	28217	
<b>TOTAL</b>		<b>2948</b>	<b>345074</b>	<b>354233</b>	<b>699307</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum

